

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan individu lain dan hidup berdampingan, baik dalam interaksi, saling membantu, maupun kegiatan sosial lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia memerlukan kerja sama dengan sesamanya. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah aktivitas jual beli, jual beli merupakan aktivitas pertukaran antara barang dengan barang, atau barang dengan uang, di mana hak kepemilikan dilepaskan dari satu pihak ke pihak lain atas dasar kesepakatan dan saling merelakan.²

Dalam era *digital*, jual beli semakin berkembang salah satunya adalah jual beli secara *online* melalui *E-Commerce* shopee telah menjadi salah satu bentuk transaksi yang banyak digemari oleh masyarakat. Dengan kemudahan akses dan variasi produk yang ditawarkan, *marketplace* shopee telah menjadi pilihan utama dalam bertransaksi, termasuk dalam jual beli baju bekas. Namun, transaksi jual beli *online* memiliki tantangan tersendiri, khususnya terkait transparansi dan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Salah satu isu yang sering muncul adalah kekecewaan pembeli terhadap barang yang diterima, seperti

² Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 89.

kondisi barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, kerusakan, atau ketidaksesuaian ukuran.

Dalam transaksi jual beli online, beberapa problematika yang berkaitan dengan teori *khiyar* meliputi spesifikasi barang yang tidak sesuai, penyembunyian cacat pada barang, dan keterbatasan penerapan *khiyar majlis*. Spesifikasi barang yang tidak sesuai sering kali terjadi ketika barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan penjual, seperti perbedaan warna, ukuran, atau fitur. Pembeli sering kali mendapatkan produk yang berbeda dari deskripsi atau gambar yang disediakan oleh penjual. Dalam perspektif *khiyar*, situasi ini berkaitan dengan konsep *khiyar ru'yah*.³

Kendala dalam penerapan *khiyar majlis* pada transaksi daring juga menjadi tantangan, karena hak untuk membatalkan transaksi selama penjual dan pembeli masih berada dalam satu majelis atau tempat transaksi sulit diterapkan tanpa adanya pertemuan fisik. Meski demikian, beberapa *platform e-commerce* telah menyediakan fitur seperti kebijakan pengembalian barang yang dapat dilihat sebagai adaptasi dari konsep *khiyar* ini. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk menyesuaikan konsep *khiyar* dalam konteks jual beli online agar tetap mampu melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip syariah⁴. Selain itu, terdapat kasus penyembunyian cacat pada barang, dimana

³ Muhsin Hariyanto dan Irma Khoiriyah, “Analisis Implementasi Khiyar pada Bisnis E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Toko Online Sale Stock Indonesia),” *Jurnal Syntax Idea* 5, no. 10 (Oktober 2023): 1404.

⁴ Ibid., 1401-1402.

penjual mungkin tidak mengungkapkan cacat atau kerusakan pada barang yang dijual, yang baru diketahui pembeli setelah menerima barang tersebut. Situasi ini terkait dengan *khiyar aib*, yaitu hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jika ditemukan cacat pada barang setelah pembelian.⁵

Dalam hukum Islam, kata “*khiyar*” secara bahasa bermakna memilih di antara beberapa pilihan. Dalam istilah hukum Islam, *khiyar* merujuk pada hak seorang penjual atau pembeli untuk menentukan kelanjutan atau pembatalan suatu transaksi jual beli. Hukum *khiyar* bersifat mubah (boleh) bagi kedua belah pihak dan dapat disepakati dalam perjanjian jual beli.⁶ Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pembeli dan penjual, serta menjaga keadilan dalam transaksi.

Magie *Thriftshop*, sebuah toko yang berlokasi di Desa Ngubalan, Kecamatan Kalidawir, merupakan salah satu pelaku usaha yang aktif menjual baju bekas melalui *marketplace* Shopee. Dalam praktiknya, Magie *Thriftshop* menghadapi tantangan dalam memastikan kepuasan pelanggan dan menghindari sengketa terkait kondisi barang. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana prinsip *khiyar* diterapkan dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh Magie *Thriftshop* di *platform online*.

⁵ Fitria Yunita, *Implementasi Khiyār al-‘Aib dalam Transaksi Jual Beli Busana secara Online di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh* (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019), 24–25.

⁶ Jamaluddin, Munawwarah Sahib, dan Sinta Kasim, “Implementasi Khiyar Majelis dalam Akad Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah,” *el-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 2, no. 2 (Oktober 2023): 222–223.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi *khiyar*. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur hukum ekonomi syariah, khususnya terkait transaksi *online*, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *khiyar* dalam praktik jual beli secara *online*?
2. Bagaimana implementasi prinsip *khiyar* dalam praktik jual beli baju bekas secara *online* di Magie *Thriftshop*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan prinsip *khiyar* dalam praktik jual beli secara *online*.
2. Mengidentifikasi dan memahami implementasi prinsip *khiyar* dalam transaksi jual beli baju bekas secara *online* yang dilakukan oleh Magie *Thriftshop*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya terkait penerapan prinsip *khiyar* dalam transaksi jual beli secara *online*. Hasil penelitian diharapkan menjadi

referensi bagi akademisi dan peneliti yang ingin mendalami topik terkait transaksi syariah di era *digital*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaku usaha, khususnya bagi Magie *Thriftshop* dan bisnis sejenis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi *online*.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dasar serta data empiris kepada peneliti. Penelitian ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan keahlian analisis hukum ekonomi syariah dan memberikan kontribusi nyata terhadap literatur terkait, serta menjadi dasar untuk penelitian lanjutan. atau pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk merumuskan regulasi atau pedoman yang mendukung transaksi syariah dalam lingkungan *digital*.

E. Penegasan Istilah

1. *Khiyar*

Khiyar berarti memiliki pilihan antara dua opsi, yaitu melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya (menarik kembali, sehingga tidak jadi

melakukan transaksi).⁷ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 ayat 8, khiyar merupakan hak pilihan bagi penjual maupun pembeli untuk melanjutkan ataupun membatalkan akad jual-beli yang dilakukan.⁸

2. *Marketplace*

Marketplace adalah *platform* promosi penjualan yang memanfaatkan teknologi internet dan lebih dikenal sebagai *e-commerce*. *E-commerce* sendiri merupakan aplikasi yang memungkinkan aktivitas jual beli dilakukan secara *online*.⁹

3. Jual beli *online*

Jual beli *online* merupakan aktivitas perdagangan barang atau jasa yang berlangsung melalui media elektronik dengan mengandalkan jaringan internet sebagai alat utama untuk berkomunikasi, melakukan transaksi, dan menyelesaikan pembayaran antara penjual dan pembeli. Proses ini memungkinkan kedua belah pihak untuk bertransaksi tanpa perlu bertatap muka secara langsung. *Platform* digital seperti *Shopee*, *Tokopedia*, dan *Lazada* berfungsi sebagai perantara yang mempermudah jalannya transaksi, termasuk menyediakan sistem pembayaran yang aman serta layanan pengiriman barang yang terorganisir dengan baik.¹⁰

⁷ H. Sulaiman Rasjid, *fiqih islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021), h. 286.

⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, 11, diakses 27 Januari 2025, <http://www.ptajambi.go.id/attachments/article/1731/KHES%20dalam%20versi%20dua%20bahasa.pdf>.

⁹ Eka Septiana Sulistiyawati, "Marketplace Shopee sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar," *Jurnal 4*, no. 1 (Okttober 2020): 135.

¹⁰ Malika Baby Natasha dan Gunardi Lie, "Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata di Indonesia," *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, no. 2 (Okttober 2024): 1177-1179.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam tugas akhir ini, peneliti memberikan gambaran umum mengenai sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dalam tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama adalah Pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai alasan dan pentingnya penelitian serta memberikan panduan struktur penelitian.

Bab kedua adalah Kajian Pustaka, yang memuat kajian teori yang mendasari penelitian. Kajian ini meliputi prinsip khiyar dalam Hukum Ekonomi Syariah, jual beli baju bekas dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta analisis terhadap *platform marketplace* Shopee sebagai sarana transaksi online yang mendukung prinsip syariah.

Bab ketiga adalah Metodologi Penelitian, yang menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, peran peneliti, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta tahapan penelitian yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.

Bab keempat adalah Hasil Penelitian, yang membahas hasil penelitian serta analisis terkait penerapan prinsip khiyar dalam praktik jual beli baju bekas secara online di Magie Thriftshop.

Bab kelima adalah pembahasan, yang mencakup deskripsi objek penelitian, penerapan prinsip khiyar di Magie Thriftshop, serta kendala dan solusi dalam menerapkan prinsip syariah.

Bab keenam adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penjual, konsumen, serta pengembangan ilmu pengetahuan mengenai transaksi syariah secara online.